

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam tersebut terdiri dari berbagai macam jenis. Mulai dari hutan yang luas, tanah yang subur, dan didalamnya terdapat berbagai macam bahan tambang berupa minyak, emas, perak, tembaga, batu bara, dan lain-lain yang dapat diolah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam tersebut merupakan karunia yang besar dari Allah SWT dan pengelolaannya diserahkan kepada bangsa Indonesia yang pelaksanaan dan pengusahaan hak atas kekayaan alam tersebut dikuasakan kepada negara.¹

Konsep penguasaan negara ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Sedangkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

¹Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000, h.77.

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut menyatakan bahwa negara berhak untuk megusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services* atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektivitas) dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Itu artinya, sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

Negara memiliki fungsi sebagai regulator yang berarti bahwa negara menjalankan tugasnya pada setiap segi kehidupan dan melindungi aset sumber daya alam yang dikuasainya dengan membuat peraturan perundang-undangan dan lembaga yang menangani sumber daya alam tersebut. Salah satu industri yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam memajukan perekonomian di Indonesia adalah industri minyak dan gas bumi. Seiring dengan masuknya era globalisasi, masuknya warga negara asing ke Indonesia dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka telah terjadi perubahan mendasar terhadap pemahaman makna Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengenai penguasaan negara terhadap sumber daya alam di Indonesia.

Apabila dihubungkan dengan sektor minyak dan gas bumi, pemerintah telah melakukan tugasnya sebagai regulator untuk melindungi sumber daya alam

²Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004, h.19.

tersebut dengan mengundang kebijakan kegiatan usaha migas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disingkat dengan UU Migas).³ UU Migas membagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kegiatan Usaha Hulu
2. Kegiatan Usaha Hilir

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Migas menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu adalah:

“kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.”

Sedangkan pengertian Kegiatan Usaha Hilir menurut Pasal 1 Angka 10 UU Migas adalah:

“kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.”

Dalam kegiatan usaha hulu terdapat 2 (dua) kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha eksplorasi dan kegiatan usaha eksploitasi. Kegiatan usaha eksplorasi sendiri menurut Pasal 1 Angka 8 UU Migas merupakan:

“kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.”

Sedangkan kegiatan usaha eksploitasi menurut Pasal 1 Angka 9 UU Migas adalah:

³Sosrokoesomo dan Ann Soekatri. S, *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi*, Ditjen Migas, Jakarta, 1984, h.10.

“rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran, dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.”

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Kontrak kerja sama tersebut paling sedikit memuat persyaratan:

1. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan.
2. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Kontrak kerja sama merupakan kontrak bagi hasil atau kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dalam hal menjaga dan mengawasi agar hasil yang diberikan atas usaha eksplorasi dan eksploitasi tersebut benar-benar menguntungkan negara, maka selain membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah juga telah membentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengatur.

Badan pelaksana merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi.⁴ Sedangkan badan pengatur merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan

⁴Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang Minyak Gas dan Bumi

pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir.⁵

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir dilakukan berdasarkan izin usaha dan dilaksanakan oleh badan pengatur. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama dan dilaksanakan oleh badan pelaksana. Pengawasan tersebut meliputi:⁶

- a. konservasi sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi;
- b. pengelolaan data minyak dan gas bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan minyak dan gas bumi;
- e. alokasi dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi minyak dan gas bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Dalam kegiatan usaha hulu, pengawasan dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama. Sistem kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi adalah kontrak *production sharing*. Prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara Badan Pelaksana yaitu Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disingkat dengan SKK Migas) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yaitu Kontraktor

⁵Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang Minyak Gas dan Bumi

⁶Pasal 42 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kontrak Kerja Sama (yang selanjutnya disingkat dengan KKKS) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷ Dimana pihak yang ditugasi melakukan usaha pertambangan disini hanya mendapatkan kuasa usaha pertambangan saja. Kuasa usaha pertambangan ini meliputi seluruh kegiatan hulu dan hilir. Dalam kegiatan usaha hulu, investor yang melakukan kerja sama yang statusnya hanya sebagai kontraktor bagi negara, akan memperoleh sebagian keuntungan apabila dalam investasinya nanti berhasil menemukan cadangan yang komersial.⁸

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Fungsi badan pelaksana adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, tugas badan pelaksana meliputi:⁹

- a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan;
- e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

⁷Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.4-5.

⁸Suyitno Padmosukismo, *Migas: Politik, Hukum dan Industri*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, h.116.

⁹Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sehingga dengan terbentuknya badan pelaksana dan badan pengatur, diharapkan kegiatan usaha hulu dan hilir dapat beroperasi dengan baik dan lancar serta menguntungkan negara dan hasilnya dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia.

Sejarah pengelolaan asuransi migas di Indonesia diawali pada tahun 1982 ketika industri asuransi yang bergerak di bidang migas pertama kali dimulai saat Pertamina membutuhkan produk-produk asuransi migas yang kemudian dilaksanakan dan ditutup oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan PT. Jasindo). Setelah dilihat perkembangannya lebih lanjut Pertamina kemudian membuat perusahaan asuransi Tugu Pratama Indonesia yang karena pendiriannya kemudian mengakibatkan terjadinya pemindahan, termasuk pemindahan sumber daya dari Jasindo kepada Tugu Pratama Indonesia.

Saat itu belum banyak KKKS yang beroperasi di Indonesia, pengelolaan asuransinya lebih banyak dilakukan dengan metode *sister company*. Metode *sister company* adalah metode pengelolaan asuransi dengan perusahaan asuransi yang dibentuk sendiri oleh KKKS tersebut seperti PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan Asuransi Tugu Pratama Indonesia. *Coverage* pada saat itu yang ditentukan oleh KKKS harus dituruti oleh Pertamina ketika dia harus membeli asuransi. Jadi bisa dibayangkan dahulu misalnya sekitar lima atau enam KKKS menginginkan untuk mendapatkan jaminan asuransi yang berbeda-beda, dan saat itu sistem *self insurance* itu tidak mungkin dilaksanakan.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan Ibu Fony dari PT. Jasa Asuransi Indonesia, Surabaya, Tgl. 16 Juni 2014.

Pada tahun 1973 semenjak Pertamina berdiri, penutupan asuransinya semuanya di *cover* oleh *homeoffice*-nya. Baru kemudian setelah tahun 1973 Jasindo diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menangani penutupan asuransi di bidang migas. Tapi pada saat itu fungsi Jasindo hanya sebagai “tukang stempel” dalam artian, dimana sudah ada pos di luar negeri yang sanggup untuk menampung atau melakukan *underwrite* pada risiko tersebut. Pada tahun 2001 setelah Badan Pelaksana Migas (yang selanjutnya disebut dengan BP Migas) berdiri, yang terjadi saat itu adalah BP Migas menghendaki adanya perubahan dan perbaikan dalam industri asuransi migas di Indonesia. Masalahnya risiko bisnis migas ini besar sekali, dan pihak BP Migas tidak mau preminya sebagian besar lari ke luar negeri. Dulu pernah ada beberapa KKKS yang “nakal” dengan sistem menyusun polis asuransi sendiri, tapi registrasinya adalah registrasi perusahaan asuransi dalam negeri, dan kemudian dibilang sebagai kekacauan dalam industri asuransi migas pada saat itu yang apabila dibiarkan, industri asuransi lokal bisa mati. Karena hanya ada satu sampai dua perusahaan saja yang bisa bertahan. Dulu 100 KKKS masing-masing memiliki *terms and condition* sendiri-sendiri sehingga jumlahnya bisa mencapai 100 *term and condition*, oleh karena itu dulu premi asuransi kurang lebih bisa sampai US\$ 180,000,000. BP Migas sama sekali tidak menguasai satupun bagian dari preminya, hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak berprestasi.

Maka dari itu kemudian BP Migas berinisiatif untuk membuat konsorsium yang ternyata rencana ini disambut baik oleh para *stakeholder*. Dengan proteksi yang lebih kuat dari BP Migas, peserta asuransi yang berpartisipasi menjadi lebih

banyak. Namun tetap dalam pelaksanaannya harus berhati-hati karena memang aset-aset dalam industri ini memiliki nilai keuangan yang jumlahnya tidak main-main, oleh karena itu tetap dipilih perusahaan asuransi yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Pelaksanaannya kemudian adalah dengan satu *terms and condition* saja. Pembentukan konsorsium dalam perjalanannya masih digunakan sampai sekarang, dengan disertai penambahan ketentuan-ketentuan guna menyesuaikan dengan sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹

Di Indonesia yang bertindak sebagai Badan Pelaksana dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas adalah SKK Migas. Keberadaan SKK Migas di dalam percaturan dunia migas di Indonesia merupakan hal yang baru. Sesuai dalam putusan MK No. 36/PUU-X/2012, BP Migas dibubarkan oleh MK dikarenakan menurut pertimbangan MK, BP Migas hanya memiliki fungsi pengendalian dan juga pengawasan atas pengelolaan migas, namun tidak melakukan pengelolaan secara langsung.¹²

Kedudukan hukum SKK Migas berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disingkat dengan Perpres No. 95 Tahun 2012) dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disingkat dengan Perpres No. 9 Tahun 2013) adalah untuk menggantikan peran BP Migas dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan

¹¹Annisa Evasari, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2012, h.49.

¹²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a2367d37e5c/mk--bp-migas-inskonstitusional> diakses pada 11 Juli 2014, pukul 11.00 WIB

usaha hulu di bidang migas. Hanya saja kedudukan SKK Migas bukanlah sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seperti BP Migas akan tetapi menjadi unit satuan kerja di bawah menteri (Menteri ESDM).

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada BP Migas baik karena undang-undang maupun KKS beralih ke dan diemban oleh SKK Migas sebagai unit satuan di bawah Menteri ESDM sebagai suatu subjek kontrak (kontraktan) pengganti dalam Kontrak Kerja Sama.¹³

Saat ini, keterlibatan perusahaan asuransi nasional diikuti dengan peningkatan kinerja dalam pengelolaan asuransi di industri hulu migas. Hal itu dibuktikan dengan rata-rata peningkatan nilai pertanggungan dari aset yang diasuransikan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 11% per tahun.

Direktur Utama PT. Jasindo, Budi Tjahjono mengatakan, pada tahun 2003 nilai pertanggungan dari aset itu sebesar sekitar USD 15,14 miliar, sementara pada tahun 2012, nilai pertanggungan ini sudah mencapai sekitar USD 31,86 miliar. Di sisi lain, tingkat premi relatif tidak mengalami pertumbuhan atau cenderung tetap. Besaran premi tahun 2003 sebesar sekitar USD 47 juta tidak jauh berbeda dengan premi pada tahun 2012 sebesar USD 40,59 juta,

Seperti yang diketahui, Konsorsium Asuransi Aset Industri dan Sumur SKK Migas-KKKS/JOB/TAC Periode 2010-2012 telah menyerahkan pembayaran atas tiga klaim dari industri hulu migas dengan total nilai ganti rugi sebesar USD 50.04 juta. Konsorsium ini dipimpin oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan

¹³Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Perspektif, Edisi Mei, 2013, h.74.

anggota sembilan perusahaan asuransi nasional, yaitu: PT. Tugu Pratama Indonesia; PT. Asuransi Central Asia; PT. Asuransi Wahana Tata; PT. Asuransi Adira Dinamika; PT. Asuransi Sinar Mas; PT. Asuransi Astra Buana; PT. Asuransi Panin, PT. Asuransi Askrida, dan PT Asuransi Jaya Proteksi. Realisasi pembayaran ketiga klaim ini sudah dilaksanakan dengan baik.

Klaim tersebut adalah klaim atas tenggelamnya *CALM Buoy* milik Conocophillips di Laut Natuna Selatan yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai ganti rugi sebesar US\$ 34,02 juta; klaim atas terbakarnya Rig-03 untuk kegiatan *workover* di Sumur Bentayan 67 milik Pertamina EP – UBEP Ramba yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2010 dengan nilai ganti rugi sebesar US\$608.842; dan klaim atas tertabraknya *Platform KE-40* milik Pertamina Hulu Energi *West Madura Offshore* (PHE WMO) di Laut Jawa yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2010 dengan nilai penggantian sebesar US\$ 15,41 juta.

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan SKK Migas Bambang Yuwono mengatakan kinerja pembayaran klaim asuransi oleh konsorsium asuransi ini perlu diapresiasi dengan baik. Namun, dia menambahkan, di sisi lain masih banyak hal yang harus dilakukan oleh SKK Migas, KKKS, dan konsorsium asuransi untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyelesaian klaim-klaim yang masih *outstanding*.

Karena seperti yang kita ketahui bahwa proses pembayaran klaim atas aset dan sumur di industri minyak dan gas bukan merupakan kegiatan yang mudah diselesaikan. Hal ini terkait dengan nilai penggantian yang besar jumlahnya serta kompleksitas permasalahan klaim yang berbeda satu sama lain, sehingga proses

klaim ini selalu mengkonsumsi banyak waktu, membutuhkan pemeriksaan yang teliti serta upaya yang besar dengan melibatkan berbagai pihak yaitu SKK Migas, KKKS, Konsorsium Asuransi, *Loss Adjuster* dan *Underwriter*.¹⁴

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Karakteristik asuransi migas di Indonesia;
2. Tanggung jawab penanggung terhadap klaim asuransi migas apabila terjadi peristiwa tidak pasti.

3. Tujuan penelitian

1. Mengetahui karakteristik asuransi migas di Indonesia.
2. Mengetahui tanggung jawab penanggung terhadap klaim asuransi migas apabila terjadi peristiwa tidak pasti.

4. Manfaat penelitian

1. Sebagai salah satu referensi bagi kalangan akademisi untuk pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perasuransian.
2. Sebagai salah satu pedoman bagi praktisi-praktisi di bidang perasuransian yang akan bermanfaat dalam dunia praktek.

¹⁴<http://www.skkmigas.go.id/sektor-hulu-migas-perkuat-industri-asuransi-nasional> diakses pada 20 Maret 2014, pukul 13.00 WIB.

5. Metode Penelitian

5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan masalah dan juga pemecahannya.

5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Pendekatan peraturan-perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

5.3 Sumber bahan hukum

1. Sumber bahan hukum primer yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini berupa sumber hukum perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.93.

- b. *Burgerlijk Wetboek* (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. *Wetboek van Koophandel* (WvK) / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - d. Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 - e. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - h. Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Nomor: PTK-044/BPO0000/2011/SO untuk seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui wawancara pada pihak SKK Migas melalui e-mail. Selain itu juga melalui studi kepustakaan berbagi karya ilmiah, pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam berbagai literatur buku-buku hukum, artikel-artikel, serta *browsing* melalui internet yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan dengan melalui mencari bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada. Setelah bahan hukum diperoleh, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan menganalisa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan cara mengklarifikasi dan menganalisa sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab sesuai rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini agar dalam pembahasan skripsi ini bisa menjadi lebih mudah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Asuransi Migas di Bidang Pertambangan” penulis membaginya menjadi beberapa sub bab agar penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami.

Dalam Bab I skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat skripsi dan pertanggungjawaban sistematika.

Dalam Bab II skripsi ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu tentang karakteristik asuransi migas di Indonesia. Pembahasan di bab ini akan diuraikan secara terstruktur dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan terkait dan analisa mendalam dari peraturan tersebut.

Dalam Bab III skripsi ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu tentang tanggung jawab penanggung terhadap klaim asuransi migas apabila terjadi peristiwa tidak pasti. Pembahasan di bab ini akan diuraikan secara sistematis dan terstruktur yang didasarkan pada sumber wawancara yang dilakukan dengan SKK Migas melalui e-mail dan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi.

Dalam Bab IV skripsi ini adalah bab penutup yang akan berisi kesimpulan dari pembahasan juga kritik dan saran.